



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan AES Nasution Telepon. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4999599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 503 / 420 / 051/ DPMPSTP -BTL / 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 29
Juli 2024 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Ketua Yayasan | : MARLIAN |
| 2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab | : MARIA ULPAH |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Rimbun Tulang, 07 Juni 1980 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Alamat Rumah | : Desa Rimbun Tulang RT. 005, Kec. Kuripan,
Kab. Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KB " TERATAI " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/297/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2024
Tanggal 18 Juli 2024 |
| 3. NPSN | : 69762542 |
| 4. NIB (Nomor Induk Berusaha) | : 0606240083524 |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | : 06 Juli 2008 |
| 6. Alamat Lembaga | : Desa Rimbun Tulang, Kec. Kuripan, Kab. Barito
Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : SAID AHMAD, SH
No. 09 Tanggal 09 Agustus 2022 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang
Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :
421.1/297/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2024, Rekomendasi Camat Kuripan Nomor :
895.1/030/KRP/2024 Tanggal 22 April 2024, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **01 AGUSTUS 2024**
sampai dengan **01 AGUSTUS 2029**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " TERATAI " yang bersangkutan wajib mengajukan
permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan
laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 01 Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

EKO PURNAMA SAKTI, S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19831024 200212 1 001

embusan :
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala